

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan beberapa rujukan sebagai acuan yang berhubungan dengan penelitian, antara lain :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Analisis	Hasil
1	Pipit Mustofa (2013)	Peran Kredit Dari Koperasi Serba Usaha (KSU) "Artha Sukses" Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Yang Menjadi Anggotanya Di Kota Semarang	Uji Validitas, Reliabilitas dan Uji Statistik Pangkat Tanda Wilcoxon.	Terjadi peningkatan modal, tenaga kerja, jam kerja, omzet penjualan dan laba setelah mendapatkan pembiayaan.
2	Fitra Ananda (2011)	Analisis Perkembangan UMKM Setelah Memperoleh Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Analisis deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas dan uji pangkat tanda	Terdapat perbedaan modal, omzet penjualan dan keuntungan sebelum dan sesudah mendapatkan

		Taqwa		pendanaan.
		Halmahera di		
		Kota Semarang.		
3	Mar'atul Izamiyah Oeraify (2011)	Dampak pembiayaan <i>murabahah</i> pada pendapatan anggota BMT BIF Gedong Kuning Yogyakarta	Kualitatif deskriptif, Kuantitatif dan Uji T- Berpasangan	Secara kualitatif tidak berdampak namun dapat memenuhi kebutuhan harian. Akan tetapi secara kuantitatif menunjukkan hubungan yang searah.
4	Adinda Kurniawati Hutami Putri (2011)	Analisis Ekonomi Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pada BPR Syariah Bangun Drajat Warga (BDW) Terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).	Uji Validitas. Uji Reliabilitas, <i>Partial Least Square (PLS)</i> , dan Uji T.	Omzet pendapatan dipengaruhi secara signifikan, dan begitu juga produksi mengalami peningkatan yang signifikan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah terdapat pada beberapa BMT yang ada di Yogyakarta yakni BMT yang berdekatan dengan pasar-pasar tradisional dan penelitian

ini lebih fokus pada pembiayaan nasabahnya yang menjalankan usahanya di pasar-pasar tradisional di Yogyakarta.

B. Kerangka Teori

1. Baitul Maal Wat Tamwil

a. Definisi

BMT adalah singkatan dari *Baitul Maal Wat Tamwil*, secara etimologi *baitul maal* berarti rumah dana, sedangkan *tamwil* berarti usaha (rumah usaha). Menurut sejarahnya, BMT mulai digagas pada zaman Rasulullah SAW dan berkembang sampai abad pertengahan¹¹. Dimana fungsi baitul maal sendiri sebagai pengumpulan dana sekaligus *mentasyarufkan* dana sosial. Dan *baitu tamwil* sebagai lembaga bisnis. Penjelasan di atas dapat diambil sebuah pengertian bahwa BMT merupakan sebuah lembaga keuangan islam non bank yang selain menjalankan fungsi bisnis juga berperan sosial dalam sebuah masyarakat.

BMT didirikan dan dikelola bukan oleh pemerintah melainkan kelompok swadaya masyarakat, sesuai keputusan Depdagri¹² :

“BMT adalah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang bertujuan mengembangkan usaha-usaha yang produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas sekaligus menumbuhkembangkan ekonomi usaha kecil dan kecil ke bawah dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Sebagai KSM, BMT telah dirancang secara nasional untuk

¹¹Ridwan, Muhammad . 2011. *Managemen Baitul Maal Wat Tamwil*. Yogyakarta : UII Press.
Hal:126

¹²Supardie, Didik Ahmad : 2013. *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah dalam*

mendukung usaha kecil di seluruh Indonesia oleh Presiden RI pada tanggal 7 Desember 1945”

b. Tujuan BMT

Tujuan BMT adalah meningkatkan kualitas usaha ataupun produktifitas ekonomi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat umum¹³. Dapat dilihat dengan jelas bahwa orientasi BMT merupakan upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Pemberdayaan anggota ditujukan agar mereka dapat mandiri mengelola usahanya masing-masing, maka BMT melakukan pelembaran pembiayaan dimana dalam keadaan tersebut BMT dan anggota harus dapat menciptakan suasana keterbukaan, sehingga dapat mengidentifikasi berbagai kemungkinan yang akan timbul dari sebuah pembiayaan dan dapat mengklasifikasikan pendampingan sesuai dengan usaha yang dilakukan.

c. Ciri-Ciri BMT

Sebagai lembaga keuangan mikro syariah, BMT berbeda dengan lembaga yang lain, karena BMT mempunyai ciri-ciri sebagai berikut¹⁴ :

¹³ Ridwan, Muhammad . 2011. Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil. Yogyakarta : Ull Press.

Hal:128

¹⁴ Supardie, Didik Ahmad. 2013., *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah dalam*

1. *Bisnis oriented* yakni mencari keuntungan/laba bersama secara profesional, meningkatkan pemanfaatan ekonomi untuk anggota dan lingkungannya.
2. Bukan lembaga sosial namun dapat dimanfaatkan sebagai efektifitas pengelolaan zakat, infak, sedekah ataupun dana sosial lainnya untuk kesejahteraan umum serta pemberdayaan anggotanya dalam rangka menunjang perekonomian dan juga penyelenggaraan pendidikan.
3. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat dan sekitarnya.
4. Menjadi milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT, bukan kepemilikan individu atau luar kelompok masyarakat yang berkaitan.
5. Hubungan BMT dan anggotanya diatur dengan sistem bagi hasil.

d. Prinsip Utama BMT

Prinsip *mu'amalat* dalam pandangan Islam memiliki prinsip universal, karena dapat diterapkan dalam ruang dan waktu serta bersifat tetap dan luwes (*sawabit wa mutaghayyirat*). Hal-hal yang bersifat tetap (*sawabit*) adalah seperti larangan riba, larangan manipulasi, prinsip transaksi sukarela. Sedangkan hal-hal yang bersifat luwes (*mutaghoyyirat*) adalah instrumen-instrumen untuk

situasi¹⁵. Untuk merespon perputaran zaman dan mengatur kehidupan duniawi manusia secara terperinci. Allah SWT menganugerahkan akal pikiran pada manusia¹⁶. Nabi Muhammad SAW bersabda :

أنتم أعلم بأمور دنياكم (رواه مسلم)

Artinya :

"Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian".

Usaha BMT dalam pelaksanaannya berpegang teguh pada prinsip utama yaitu¹⁷:

1. Keimanan dan ketaqwaan pada Allah SWT
2. Keterpaduan nilai-nilai spiritual dan moral.
3. Rasa kekeluargaan antara pengelola, pengurus dan anggota BMT.
4. Kebersamaan pola pikir, sikap dan cita-cita antar seluruh elemen BMT.
5. Kemandirian atau tidak bergantung pada pinjaman.
6. Profesionalisme berdasarkan keimanan.
7. Istiqomah dan tiadak pernah putus asa.

¹⁵ Ibid. Hal : 54

¹⁶ Karim,Adiwarman Azwar.2012.*Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.Edisi ketiga.Hal:6

¹⁷

e. Fungsi BMT

Dalam rangka mencapai tujuan BMT berfungsi sebagai berikut¹⁸:

1. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota.
2. Meningkatkan kualitas SDM anggota menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
3. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
4. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara *aghniya* sebagai shahibul maal dengan *dhu'afa* sebagai mudharib, terutama dana-dana sosial.
5. Menjadi *financial intermediary* antara *shahibul maal* baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana untuk pengembangan usaha produktif.

f. Penyaluran Dana

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah berpayung hukum pada Undang-undang No.10 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan, pasal 1 angka 12¹⁹ :

¹⁸ibid:131

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Salah satu bagian terpenting dari aktifitas BMT adalah kemampuan dalam penyaluran dana, kapasitasnya sangat berpengaruh terhadap *performance* lembaga. Hubungan antara simpanan dan pembiayaan dilihat dari kemampuan BMT dalam menghimpun dana sebanyak-banyaknya dari Dana Pihak Ketiga (DPH) atau nasabah, serta kemampuannya dalam menyalurkan dana dengan baik, sehingga tidak terjadi keadaan yang kontradiktif yakni *idle money* atau *illiquid*²⁰.

Idle money merupakan kondisi dana yang dihimpun BMT yang terlalu banyak menganggur. Kondisi ini harus dihindari karena semakin banyak dana yang mengendap, maka biaya dana bagi hasilnya akan semakin tinggi. Sedangkan *illiquid* adalah ketidak mampuan BMT dalam mengembalikan dana dalam jangka pendek, yakni BMT tidak mampu menyediakan dana yang cukup dalam memenuhi kebutuhan anggotanya.

Sebagai lembaga penyaluran dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi menjadi tiga kategori yang dibedakan sesuai kebutuhan nasabah²¹ :

- 1) Pembiayaan konsumtif, transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang berdasarkan prinsip jual-beli.
- 2) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa berdasarkan prinsip sewa.
- 3) Pembiayaan produktif, transaksi pembiayaan yang ditujukan guna untuk mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil.

Penyediaan dana modal kerja dapat diterapkan sesuai kebutuhan dan kondisi nasabah, karena dalam sistem Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pemenuhan modal kerja harus mempertimbangkan jenis kebutuhan dan rencana pemanfaatannya. Karena hal ini yang akan menentukan jenis akad setelah dilakukan analisis mendalam untuk mengetahui secara pasti penggunaan dananya. Sehingga muncul klasifikasi pembiayaan antara lain²² :

- 1) Perdagangan/perniagaan
- 2) Industri rumah tangga (*home industri*)
- 3) Pertanian/peternakan/perikanan

²¹ Sudarsono, Heri. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah deskripsi dan ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia FE UII. Edisi 4. Hal: 70

²² *Ibid*: 114

- 4) Konveksi
- 5) Konstruksi
- 6) Percetakan
- 7) Jasa-jasa/lain.

g. Bentuk-Bentuk Pembiayaan

Untuk penyaluran dana (pembiayaan) sebagai modal kerja, BMT menyediakan beberapa produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabahnya, antara lain :


1) Pembiayaan berdasarkan prinsip *Murabahah* (Jual-beli)

Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. (Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000)²³.

Murabahah merupakan prinsip jual beli dengan bentuk penyediaan barang modal maupun investasi untuk pemenuhan kebutuhan modal atau investasi. Dari transaksi tersebut BMT mendapatkan sejumlah keuntungan karena sifatnya jual beli yang harus memenuhi konsep syariah.

²³ <http://basecampumi.files.wordpress.com/2010/11/kodifikasi-produk-perbankan-syariah.pdf>(diunduh pada 19/03/2104 23:57)

Gambar 2.1
Skema *Murabahah*



Teknis sebagai berikut :

- BMT bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli BMT ditambah keuntungan (*mark up*), harga jual dan waktu pembayaran telah disepakati.
- Harga jual dicantumkan dalam akad jual-beli.
- Barang segera diberikan pada nasabah dan pembayaran dilakukan secara tangguh.

Dasar hukum dari transaksi murabahah adalah sebagai berikut :

... وأحل الله البيع وحرم الربى ...

Artinya :

"...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...". (Q.S. Al Baqarah : 275)

2) Pembiayaan *Musyarakah*


Bentuk pembiayaan pada anggota BMT dengan menyertakan modal uang tunai maupun barang untuk meningkatkan produktifitas usaha, dari transaksi ini BMT bersepakat dalam nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan prinsip syariah. Pembiayaan tersebut adalah *musyarakah*.

Musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. (Fatwa DSN – MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000).

Pembiayaan *musyarakah* adalah kerjasama antara BMT dengan anggota yang modalnya berasal dari kedua belah pihak dan keduanya bersepakat atas keuntungan dan resiko. Nisbah bagi hasil dihitung dari proporsional dalam penyertaan modal, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan tingkat nisbahnya. Dalam akad ini BMT dapat berperan aktif dalam aktivitas usaha, namun karena keterbatasan tenaga, BMT akan mempercayakan pengelolaannya dan BMT hanya

Gambar 2.2

Skema *Musyarakah*



Teknis pembiayaan sebagai berikut :

- 1) Dilandasi keinginan oleh kedua belah pihak untuk bekerjasama dalam meningkatkan nilai asset bersama-sama.
- 2) Mereka saling memadukan seluruh bentuk sumberdaya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.
- 3) Secara spesifikasi kontribusi dapat berbentuk dana, barang perdagangan (*trading asset*), kewiraswastaan (*enterpreneurship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*), atau *intangibile asset*, seperti hak paten atau *goodwill*, kepercayaan reputasi (*credit worthness*), dan barang-baang lainnya yang tidak

- 4) Dengan merangkum seluruh kombinasi dan bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksible.

Dasar hukum akad *musyarakah* :

عن أبي هريرة رفعه قال : ان الله تعالى يقول أنا ثالث
الشركين ما لم يخن أحدهما صاحبه فاذا خان أحدهما
صاحبه خرجت من بينهما (رواه أبو داود)

Artinya :

"Warta dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya Allah Azza Wajalla berfirman : Aku pihak dari kedua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku akan keluar dari mereka".

3) Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah sebuah akad kerjasama usaha antara pihak pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pihak pengelola dana (*mudharib*) dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian


Nasional No: 07/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah/ Qiradh).

Secara praktis akad mudharabah adalah kerjasama dua orang atau lebih, salah satu pihak menyediakan modal secara penuh dan pihak lain mengelola dan menjalankan usaha tersebut. Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Muhammad Ridwan, murabahah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Modal harus berupa uang tunai, selain itu tidak sah.
- 2) Modal diketahui dengan jelas.
- 3) Keuntungan menjadi hak pengelola usaha dengan investor harus jelas nisbahnya (prosentasenya).
- 4) Menurut Maliki dan Syafi'i Mudharabah bersifat mutlak (tidak ada batasan usaha), sedangkan menurut Hambali dan Hanafi membolehkannya

Gambar 2.3

Skema Mudharabah



Teknik pembiayaan sebagai berikut :

- 1) Jumlah modal yang diserahkan secara tunai kepada nasabah selaku pengelola usaha.
- 2) Hasil pengolahan modal pembiayaan dapat diperhitungkan dengan cara :
- 3) Perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*)
- 4) Perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*)
- 5) Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad yang telah disepakati..
- 6) BMT berhak melakukan pengawasan terhadap

usaha, namun tidak berhak mencampurnya

7) Jika nasabah cidera janji dilakukan secara sengaja, seperti menunda atau tidak mau membayar, maka dapat dikenakan sanksi administrasi.

Dasar hukum pembiayaan *mudharabah* adalah :

.. . واخرون يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله
واخرون يقاتلون فى سبيل الله. . .

Artinya :

“...orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah... (Q.S. Al Muzammil : 20)

h. Eksistensi dan Kontribusi BMT

Tujuan utama Islam adalah *falah* (kebahagiaan) umat manusia di dunia maupun akhirat. Konsep Islam tentang *falah* sangat komperhensif, istilah tersebut merujuk kepada kebahagiaan spiritual, moral, dan sosial ekonomi di dunia dan kesuksesan akhirat²⁴.

Kewajiban merealisasikan *falah* pada dasarnya merupakan tugas seluruh *economic agents*, termasuk pemerintah dan masyarakat. Masing-masing mempunyai peran yang berkaitan untuk

²⁴ Chaudhry, Muhammad Sharif:2012.*Sistem Ekonomi Islam prinsip dasar*. Alih bahasa: Suherman

mencapai kesejahteraan, di samping juga terdapat *market failure*, *government failure*, dan *citizen failure*, yaitu kegagalan sektor-sektor ini dalam mencapai solusi optimum bagi permasalahan ekonomi. oleh karena itu, pencapaian *falah* tidak mungkin hanya bertumpu pada salah satu sektor saja. Namun pasha, pemerintah dan masyarakat bergerak bersama untuk merealisasikannya²⁵.

Aktivitas produksi dalam pandangan islam merupakan bagian dari kewajiban '*imaratul kaun*'²⁶, yakni menciptakan kemakmuran semesta untuk seluruh makhluk. Al-Syaibani menegaskan bahwa bekerja adalah unsur utama produksi karena kedudukannya sebagai penunjang kehidupan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Firman Allah SWT :

فاذا قضيت الصلوة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله

واذكروا الله كثيرا لعلمكم تفلحون

Artinya :

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kami di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung"

(Q.S : Al Jumu'ah : 10).

²⁵ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta : 2013. *Ekonomi Islam*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Cetaka kelima. Hal :470

²⁶ Karim, Adiwarmarman Azwar. 2012. *Sejarah pemikiran ekonomi Islam*. Jakarta:Raja Grafindo persada. Edisi ketiga. Hal :258-259.

Oleh karena itu, bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah tuntutan bagi manusia untuk bertahan hidup, karena jika kebutuhan tidak terpenuhi maka ibadah tidak dapat terpenuhi, juga eksistensi manusia akan terancam punah dari muka bumi.

Memberdayakannya adalah salah satu solusi dan langkah yang strategis agar mereka berkembang secara produktif. Upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari sisi pandang sebagai berikut²⁷ :

- 1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang.
- 2) Meningkatkan kemampuan (*capacity building*) masyarakat dalam membangun melalui berbagai macam bantuan dana, pelatihan, pembangunan prasarana dan sarana baik fisik maupun sosial, serta pengembangan kelembagaan di daerah.
- 3) Melindungi melalui pemihakan kepada yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang, dan menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan.

Dengan demikian, sasaran pokok pemberdayaan masyarakat²⁸ adalah meningkatnya pendapatan masyarakat di tingkat bawah dan menurunnya jumlah penduduk yang berada di bawah garis

²⁷Sumodiningrat, Gunawan:2001.*Responsi pemerintah terhadap kesenjangan ekonomi*.Jakarta: PerPod. Cetakan pertama. Hal :163

²⁸Ibid:166

kemiskinan, berkembangnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kegiatan sosial ekonomi produktif, berkembangnya kemampuan masyarakat dan meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat.

Lembaga sektor keuangan sangat dibutuhkan dalam mendukung permodalan dalam sektor riil, hal ini sudah dirasakan fungsinya sejak lama di Indonesia dengan konsep perbankan, baik yang berbentuk konvensional (berdasarkan kapitalis maupun sosialis) dan berprinsip syariah²⁹. Akan tetapi perbankan secara teknis di lapangan belum menyentuh terhadap Industri Mikro Kecil (IMK) baik dari pedagang kaki lima sampai pedagang-pedagang yang berada di pasar tradisional yang biasanya disebut sebagai ekonomi rakyat kecil, hal ini disebabkan keterbatasan jenis usaha dan aset yang dimiliki oleh usaha kelompok usaha tersebut.

Padahal apabila diperhatikan secara seksama, justru prosentase IMK jauh lebih besar dibanding usaha-usaha menengah dan besar di pasar Indonesia, sehingga kebutuhan permodalan pada IMK tidak terpenuhi yang pada akhirnya apabila hal ini terus menerus berlanjut maka tidak dapat dielakkan lagi hilangnya secara simultan IMK itu sendiri di pasaran Indonesia, sehingga akan terjadi

²⁹ Dwi Sunyikno, 2008, paper makalah berjudul: *Rentenir VS BMT*, disampaikan dalam Focus

ketimpangan pasar dalam ekonomi yang pasti akan menciptakan calon pengangguran-pengangguran baru di Indonesia.

Menurut Awali Rizki, ketua panitia BMT Summit 2010, saat ini peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS/BMT) dalam pengentasan kemiskinan semakin terasa. Pasalnya, sekitar tiga juta nasabah telah mendapatkan pembiayaan dari BMT di Indonesia, antara lain pengusaha mikro dan super mikro yang menggerakkan ekonomi riil di pedesaan. Secara kelembagaan, pertumbuhan BMT dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan 4000 BMT di Indonesia dengan pengelola asset sekitar Rp. 3 triliun. Pada umumnya, BMT tersebut berbadan hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)³⁰.

2. Pedagang

Berbicara tentang pedagang, maka akan mengingatkan pada jual-beli khususnya dan pada ekonomi umumnya, karena setiap kali pergi berbelanja pasti didapati seorang pedagang, sebab pedagang inilah orang yang berjualan.

Menurut H.M.N. Purwosutjipto " pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan (daden van koolDhandel) sebagai pekerjaannya sehari-hari."³¹Sedangkan perbuatan

³⁰Muhajir, Ahmad. *Revitalisasi peran BMT*. Majalah Gontor edisi 08 tahun VIII Desember 2010. Ekonomi Islam. Hal : 57.

³¹ H.M.N. Purwosutjipto. *Dasar-dasar Hukum Islam*. Jakarta: Jilid 1. Hal:10

perniagaan pada umum adalah perbuatan pembelian barang-barang untuk dijual lagi.

Sedangkan dalam skripsi Nahdliyyul Izza³² (mahasiswa UIN Sunan Kalijaga 2010) tentang pengaruh pasar modern terhadap pedagang pasar tradisional, mengartikan pedagang sebagai :

“Orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang diproduksi sendiri untuk memperoleh suatu keuntungan dan kenyamanan. Mereka ada disekitar pasar, ada pedagang kaki lima, pedagang buah-buahan, dan lain-lain”.

Pedagang adalah salah satu pelaku IMK yang di dalam UU tercantum pada pasal 6, kriterianya adalah mempunyai nilai kekayaan bersih atau nilai aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan)³³.

Adapun jenis-jenis pedagang yang dilihat dari proses pemasaran sebuah produk yaitu³⁴ :

a. Perantara pedagang (*merchant middleman*)

Perantara pedagang bertanggungjawab terhadap pemilikan semua barang yang dipasarkannya. Mereka terdiri dari pedagang besar (*wholesaler*) dan pengecer (*retailer*).

b. Perantara agen (*agen middleman*)

Perantara agen tidak mempunyai hak atas semua barang yang mereka tangani, mereka dapat digolongkan ke dalam 2 kategori yaitu agen penunjang dan agen pelengkap.

³²<http://digilib.uin-suka.ac.id/5595/1/BAB%20I,IV,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> (diunduh pada 20/03/2014 00:37)

³³—, *Usaha Mikro kecil dan menengah di Indonesia*. Jakarta : LP3ES. Hal : 12

3. Pasar Tradisional

Pasar dalam kamus besar ilmu pengetahuan, pasar diartikan sebagai³⁵ :

“Tempat para penjual dan pembeli saling berhubungan dengan mudah untuk melakukan transaksi melalui tatap-muka, telepon, surat kabar, korespondensi, kawat dan sebagainya; pasar dalam arti terbatas ialah tempat tertentu dan tetap bertindak sebagai pusat memperjualbelikan; biasanya dan terutama barang-barang keperluan hidup”.

Sebagai sarana transaksi antara penjual dan pembeli pasar mempunyai lima fungsi utama yaitu³⁶ :

- a) Menetapkan nilai. Dalam ekonomi pasar harga merupakan alat pengukur nilai.
- b) Mengorganisasi produksi. Dengan menggunakan faktor biaya.
- c) Mendistribusikan produk.
- d) Pasar mengadakan *penjatahan (rationing)*.
- e) Pasar menyediakan barang dan jasa untuk keperluan dimasa yang akan datang.

Menurut Piranto dalam jurnal UNAIR BioKultur, Vol I No.2³⁷ pasar adalah perkumpulan antara penjual dan pembeli yang saling berinteraksi, saling tarik menarik sehingga terbentuklah sebuah harga di pasar. Dan pada umumnya pasar dibedakan menjadi dua macam, yaitu pasar modern dan pasar tradisional. Pasar tradisional

³⁵ Dagun, Save M:2006.*Kamus besar ilmu pengetahuan*. Jakarta:Lembaga pengkajian kebudayaan. Edisi kedua. Cetakan kelima . Hal:790

³⁶ Bilas, Richard A : 1990.*Teori mikro ekonomi*. Alih bahasa : Gunawan Hutauruk. Jakarta: Erlangga. Hal :5-6.

³⁷<http://journal.unair.ac.id/filerPDF/03%20Wahyu%20Dwi%20S--->

adalah pasar yang memiliki aktifitas jual beli yang sederhana, dimana terbentuk mekanisme tawar menawar dengan alat pembayaran berupa uang tunai.


Pasar tradisional biasanya terdiri dari kios-kios, los dan dasaran terbuka, pedagangnya kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti ikan, sayur-sayuran, telur, kain, barang elektronik, jasa dan lain sebagainya. Pasar modern dapat diartikan sebagai pasar yang tidak bertransaksi secara langsung melainkan hanya dengan memberikan label harga pada barang dagangan dan biasanya berada dalam bangunan dan pelayanan dilakukan secara mandiri³⁸.

³⁸<http://pasartradisi.blogspot.com/2007/12/pasar-pasar-merupakan-kegiatan-penjual.html>
(diakses pada 20/03/2014 01:15)

C. Kerangka Pemikiran Teoritis

Peran BMT selaku lembaga keuangan mikro syariah mempunyai andil dan berperan bagi masyarakat terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lemah dalam membantu usaha pedagang pasar tradisional.

Gambar 2.4
Kerangka Pemikiran Teoritis



Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis variabel dependen (Y) yaitu modal dan keuntungan usaha pedagang pasar tradisional di Yogyakarta sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan *murabahah*, *musyarakah* dan *mudharabah* dari BMT sebagai variabel independen (X). Analisis tersebut akan dapat dilihat perbedaan besarnya modal usaha dan keuntungan pada usaha mikro sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan dari BMT. Analisis yang digunakan adalah analisis pangkat *Andi Wilawan* dengan hipotesis bahwa pembiayaan tersebut adalah

D. Hipotesis

Berdasarkan tinjauan dan kajian terhadap penelitian dahulu yang relevan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diduga peran BMT positif dan signifikan terhadap usaha pedagang pasar tradisional.
2. Diduga terdapat perbedaan modal usaha sebelum dan sesudah pembiayaan, $Q = bX$. Dan terdapat keuntungan / laba usaha pedagang antara sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari BMT dimana $\pi = TR - TC$.